

**Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Riset  
Akuntansi  
dan  
Portofolio  
Investasi**

Volume 2 Nomor 2 2024

Hal. 143-149

DOI: 10.58784/rapi.145

**Priska Claudia Gahung**  
Corresponding author:  
[priskagahung064@student.unsrat.ac.id](mailto:priskagahung064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Jessy D. L. Warongan**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Syermi S.E. Mintalangi**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 4 July 2024

Revised 8 July 2024

Accepted 19 July 2024

Published 20 July 2024

**ABSTRACT**

Rural and Urban Land and Building Tax is tax on land and/or buildings owned, controlled and/or utilized by individuals or entities. Rural and Urban Land and Building Tax (or PBB-P2) is a type of central tax where most of the proceeds are handed over to local governments. This research aims to determine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and public trust in the government on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes in Pasan District, Southeast Minahasa Regency. The number of samples used was 98 respondents using a sample collection method, namely probability sampling, using a simple random sample technique collected through a questionnaire. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 29.0 application. The results of this research show that tax knowledge, taxpayer awareness, and public trust in the government have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building tax in Pasan District, Southeast Minahasa Regency.

Keywords: tax knowledge; taxpayer awareness; taxpayer compliance; public trust; PBB-P2

JEL Classification: H21; H71

©2024 Priska Claudia Gahung, Jessy D. L. Warongan, Syermi S.E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun secara spiritual. Guna merealisasikan tujuan tersebut maka pemerintah perlu

mempertimbangkan kebutuhan pemberian dalam pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pemberian pembangunan adalah mengidentifikasi sumber dana dalam negeri, misalnya pajak. Pajak merupakan iuran rakyat pada negara yang dapat dipaksakan tanpa imbal jasa

langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan Pembangunan (Mardiasmo, 2019). Pajak merupakan potensi penerimaan yang penting bagi negara dalam menunjang keberhasilan pembangunan sebuah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota melalui penetapan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa “*PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi*”. Pemerintah daerah selalu mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya PBB-P2. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai kemauan untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Namun, isu kepatuhan wajib pajak terkait jumlah pajak terutang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan penerimaan PBB-P2. Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sering dipengaruhi oleh pengetahuan (Indrawan & Binekas, 2018), kesadaran (Permana & Susilowati, 2021), dan kepercayaan (Sari et al., 2022). Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*

Secara empiris, Indrawan dan Binekas (2018) menemukan bahwa pengetahuan yang baik tentang perpajakan memiliki

pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan Podungge dan Zainuddin (2020), Saputri dan Khoiriawati (2021), Patriandari dan Amalia (2022), Wulandari dan Wahyudi (2022), Ningsih et al. (2023), Zaikin et al. (2023), dan Ardiasa et al. (2023). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak cenderung menyebabkan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hipotesis dari asumsi tersebut disajikan berikut.

*H1: pengetahuan perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*

### *Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak*

Secara empiris, Permana dan Susilowati (2021) menemukan bahwa kesadaran atas kewajiban perpajakan yang baik memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini secara konsisten didukung oleh Saputri dan Khoiriawati (2021), Patriandari dan Amalia (2022), Ardiasa et al. (2023), Hidayati dan Muniroh (2023), Lestari et al. (2023), dan Zaikin et al. (2023). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa kesadaran yang baik dari wajib pajak atas kewajiban perpajakannya cenderung menyebabkan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hipotesis dari asumsi tersebut disajikan berikut.

*H2: kesadaran wajib pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*

### *Kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak*

Secara empiris, Ibrahim et al. (2020) menemukan bahwa kepercayaan yang baik dari masyarakat pada pemerintah mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Temuan ini secara konsisten didukung oleh Ariwangsa dan Kariyani (2022), Paot (2022), Sari et al. (2022), Zainudin et al. (2022), Toniarta dan Merkusiawati (2023), Utami dan

Rakhmadhani (2023), dan Sari dan Fauzihardani (2024). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa kepercayaan yang baik dari masyarakat pada pemerintah cenderung menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2. Hipotesis dari asumsi tersebut disajikan berikut.

*H3: kepercayaan masyarakat pada pemerintah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*

### 3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kausalitas antara variabel independen dengan variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah responden yang merupakan wajib pajak di Kecamatan

Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pada penelitian ini seluruh variabel diukur dengan skala Likert. Persamaan regresi dari penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Kepatuhan} = \alpha + \beta_1 \text{Pengetahuan} + \beta_2 \text{Kesadaran} + \beta_3 \text{Kepercayaan} + \varepsilon.$$

### 4. Hasil dan pembahasan

#### Hasil penelitian

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai statistik memiliki nilai signifikansi diatas 5% atau sebesar 0.200. Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai residu dari persamaan regresi ini berdistribusi normal.

**Tabel 1. Uji normalitas**

N		98
Normal Parameters	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.27651364
Most Extreme Differences	Absolute	0.026
	Positive	0.022
	Negative	0.026
Test Statistic		0.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Tabel 2 menyajikan hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang

dari 5. Hasil ini mengindikasikan bahwa antar variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 2. Uji multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan perpajakan	0.562	1.778
Kesadaran wajib Pajak	0.677	1.477
Kepercayaan masyarakat pada pemerintah	0.543	1.842

Tabel 3 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pengetahuan perpajakan adalah 0.515, kesadaran wajib pajak adalah 0.615 dan kepercayaan

masyarakat pada pemerintah adalah 0.683. Berdasarkan hasil-hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Uji heteroskedastisitas**

	B	t	Sig.
Konstan	1.134	1.558	0.123
Pengetahuan perpajakan	0.024	0.653	0.515
Kesadaran wajib pajak	-0.030	-0.504	0.615
Kepercayaan masyarakat pada pemerintah	-0.019	-0.410	0.683

Tabel 4 menyajikan hasil uji regresi berganda dengan rincian berikut.

1. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0.175 yang mengindikasikan adanya arah positif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0.004 atau lebih kecil dari 0.05 sehingga H1 diterima.
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0.449 yang mengindikasikan adanya arah positif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 sehingga H2 diterima.
3. Koefisien variabel kepercayaan masyarakat pada pemerintah adalah

sebesar 0.265 yang mengindikasikan adanya arah positif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan masyarakat pada pemerintah memiliki signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 sehingga H3 diterima.

4. Hasil uji menunjukkan bahwa  $R^2$  adalah sebesar 0.603 atau 60.1%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah mampu menjelaskan model variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 60.1%.
5. Nilai R sebesar 0.776 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 4. Uji regresi berganda**

	B	t	Sig.
Konstan	3.078	2.560	0.012
Pengetahuan perpajakan	0.175	2.924	0.004
Kesadaran wajib pajak	0.449	4.570	0.000
Kepercayaan masyarakat pada pemerintah	0.265	3.548	0.000
R		0.776	
$R^2$		0.603	

#### *Pembahasan*

**Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini sejalan dengan Indrawan dan Binekas (2018), Podungge dan Zainuddin (2020), Saputri dan Khoiriawati (2021), Patriandari dan Amalia (2022), Wulandari dan Wahyudi

(2022), Ningsih et al. (2023), Zaikin et al. (2023), dan Ardiasa et al. (2023).

**Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini sejalan dengan Permana dan Susilowati (2021), Saputri dan Khoiriawati (2021), Patriandari dan Amalia (2022), Ardiasa et al. (2023), Hidayati dan

Muniroh (2023), Lestari et al. (2023), dan Zaikin et al. (2023).

**Kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.** Kepercayaan masyarakat pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemerintah dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ibrahim et al. (2020), Ariwangsa dan Kariyani (2022), Paot (2022), Sari et al. (2022), Zainudin et al. (2022), Toniarta dan Merkusiwati (2023), Utami dan Rakhmadhani (2023), dan Sari dan Fauzihardani (2024).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Kepercayaan masyarakat pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Daftar pustaka

Ardiasa, I. M., Sutapa, I. N., & Aryasa, C. A. I. P. G. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2), 7–12.  
<https://doi.org/10.22225/jraw.4.2.8466.7-12>

Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap

kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5), 2209–2215.  
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478–496.  
<https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>

Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93.  
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/777>

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419–428.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421>

Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.  
<https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/7511>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Ningsih, E. K., Vegirawati, T., Ananda, R., & Hermanto. (2023). Pengaruh pengetahuan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi sebagai variabel moderasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 239–251.  
<https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726>

- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37.  
<https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada BAPENDA Jakarta Timur tahun 2020. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 48–56.  
<https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2025>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi) Undiksha*, 12(3), 1027–1037.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/34885>
- Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 66–78.  
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.106>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.  
<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 347–358.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1046>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967.  
<https://jurnal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/2802>
- Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Pasir Endah). *Jurnal Riset Akuntansi Perbankan*, 17(1), 840–852.  
<http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/689>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4764>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.

<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.13>

46

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>